



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara Peradilan Anak dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Muara Nyahing
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 15 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp Sakaq Lotoq Kec. Mook Manaar Bulant
Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Bahwa Anak di tangkap pada tanggal 13 Februari 2020 dan tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap perkara anak ini tidak dilakukan Diversi karena ancaman pidana terhadap anak sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas 7 (tujuh) tahun. Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;*

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anak dalam perkara ini didampingi oleh :

1. Saharun, S.H sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Samarinda;
2. Petrus Baru, S.H., C.L.A, Advokat dan Auditor Hukum pada “Perkumpulan Bantuan Hukum Benua Keadilan” yang beralamat di Jl. Menteweng Raya Gg. Lansat II RT. 001 No. 10 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw tanggal 10 Maret 2020;
3. Kurniati, S.H, Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kutai Barat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama anak;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw tanggal 4 Maret 2020;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
5. Berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan latihan kerja selama 3(tiga) bulan di LPKA Samarinda.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos berwarna biru terdapat tulisan “ BELIVE IN ME “ bermerk T Zone;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif kotak-kotak Orange dan Putih bermerk Inspi (red);
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dasar hitam bermotif polkadot Merah Putih;
- 1 (satu) lembar kaos merah lengan pendek terdapat tulisan “ CROCS” di bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dasar putih bermotif Bunga-Bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam Putih garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink bermotif Bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar Bra berwarna Cream bermerk “ POLINI “;
- 1 (satu) lembar Bra berwarna Ungu terdapat pita dibagian depannya.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua anak korban.

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diucapkan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Anak, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Anak telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak, Pada Bulan Maret 2019 hingga dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret hingga Agustus tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah saksi DEBORA CHRISTIANI yang berada di Jl. Imam Bonjol Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”**, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Nopember 2018 Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA berkenalan dengan anak korban ANASTASIA TRIYUNITA melalui media Mesengger dan saling bertukaran nomor handphone serta menjalin hubungan sebagai pacar
- Bahwa pada tanggal tidak ingat Bulan Maret 2019 sekira jam 20.30 Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menghubungi anak korban ANASTASIA TRIYUNITA melalui sms dan berkata “APA KABAR? ADA ORANG KAH DIRUMAHMU?” kemudian anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab “KALAU MEREKA TANTE GAK ADA, TAPI ADA ADE KU” Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab “BOLEH GAK AKU KE RUMAH?” anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab “MAU NGAPAIN?” Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab “SAYA MAU KETEMU LAMA GAK KETEMU” anak korban ANASTASIA TRIYUNITA jawab “TAPI SAYA SENDIRI SAMA ADE GAK ADA TANTE GAK ADA OM” Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab lagi “BOLEH GAK KALAU SAYA KERUMAH” anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab “OH YA” Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab “IYA SUDAH DULU AKU MAU JALAN DULU” anak korban ANASTASIA TRIYUNITA jawab “IYA HATI-HATI”. Kemudian sekira jam 22.00 Wita Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA sampai di rumah saksi DEBORA CHRISTIANI di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai barat dan Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA langsung mengetok pintu rumah tersebut. kemudian anak korban ANASTASIA TRIYUNITA membuka pintu dan berkata kepada Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA “AYO MASUK” Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "PAPA" lalu kami pun menuju ruang tengah dan duduk di depan televisi setelah itu Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA berkata kepada anak korban ANASTASIA TRIYUNITA "SAYANG, SAYA MAU BUAT ANAK SAMA KAMU" anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab "GAK MAU SAYA TAKUT HAMIL" Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab "GAK PAPA NANTI KALAU KAMU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB" anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab "GAK MAU". Lalu anak korban berkata lagi "SUDAH SAYA MAU TIDUR, BESOK SAYA SEKOLAH" tiba-tiba Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA langsung membuka celana anak korban ANASTASIA TRIYUNITA dan anak korban ANASTASIA TRIYUNITA pun langsung menaikan celananya dan berkata kepada Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA "SAYA GAK MAU" Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab "AYOK" lalu Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut dan Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA langsung menahan kedua tangan anak korban ANASTASIA TRIYUNITA diatas kepala anak korban ANASTASIA TRIYUNITA dalam posisi telentang menggunakan tangan kiri Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA lalu tangan kanan Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menurunkan kembali celana dan celana dalam anak korban ANASTASIA TRIYUNITA hingga lutut, anak korban ANASTASIA TRIYUNITA pun terus memberontak dan berkata "SAYA GAK MAU" sambil menahan tubuh Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA dengan kedua lututnya dan mendorong Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA. namun Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA tetap berusaha untuk mengarahkan penis Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA ke dalam vagina anak korban ANASTASIA TRIYUNITA hingga penis Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA masuk kedalam vagina anak korban ANASTASIA TRIYUNITA dan menggoyangkan penis Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA maju mundur selama ± 5 (lima) menit dan Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA melepaskan baju dan bra anak korban ANASTASIA TRIYUNITA lalu meremas payudara anak korban kanan kiri menggunakan tangannya tak lama kemudian penis Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA mengeras dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban ANASTASIA TRIYUNITA. Setelah itu Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban ANASTASIA TRIYUNITA kemudian kami pun berbaring bersebelahan dan anak korban ANASTASIA TRIYUNITA pun

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangs dan berkata kepada Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA "AKU TAKU HAMIL" Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab "GAK PAPA NANTI AKU TANGGUNG JAWAB KOK" lalu anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menyuruh Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA pulang "PULANG SUDAH SANA" Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab "TAU AJA SUBUH SAYA PULANG" lalu kami menggunakan baju dan celana masing-masing. Kemudian kami pun tertidur dan sekira jam 05.00 Wita Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA terbangun dan langsung pulang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal tidak ingat bulan Agustus tahun 2019 sekira jam 20.30 WITA Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menghubungi anak korban melalui sms dan berkata "APA KABAR? KAMU DIMANA?" anak korban menjawab "SAYA DIRUMAH" Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab "SAMA SIAPA?" anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab "SENDIRI" Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab "BOLEH GAK SAYA KERUMAH?" anak korban ANASTASIA TRIYUNITA jawab "IYA BOLEH" kemudian sekira jam 22.00 WITA Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA sampai dirumah saksi DEBORA CHRISTIANI di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai barat. Lalu Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA mengetok pintu rumah tersebut dan anak korban ANASTASIA TRIYUNITA pun membukakannya dan berkata "AYO MASUK" lalu kami menuju ruang tengah kemudian Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA dan anak korban ANASTASIA TRIYUNITA langsung baring di depan TV. Setelah itu, Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA berkata "SUDAH MAKAN BELUM " anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab "SUDAH, SAYA HAMIL" lalu Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab "MASA KAMU HAMIL?" anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab "KARENA DARI BULAN EMPAT SAMPAI SEKARANG SAYA BELUM HAI" lalu anak korban ANASTASIA TRIYUNITA mengambil tangan kiri Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA dan menaruhnya di perut anak korban ANASTASIA TRIYUNITA dan berkata "PEGANG PERUT SAYA, ADA YANG BERGERAK DI PERUT SAYA" lalu Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA berkata "IYA BETUL KAMU HAMIL" anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab "IYA BETUL, SAYA EMANG HAMIL, YA SUDAH SAYA MAU TIDUR" kemudian Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab "IYA TIDUR AJA DULUAN" lalu anak korban ANASTASIA TRIYUNITA pun tertidur dan sekira jam 03.00 WITA Anak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menindih tubuh anak korban ANASTASIA TRIYUNITA sehingga anak korban ANASTASIA TRIYUNITA pun terbangun lalu berkata "KENAPA KAMU BUAT AKU KAYAK GINI LAGI?" Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab "KARENA SAYA MAU LAGI" anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab "PERUT SAYA SAKIT" Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menjawab "GAK PAPA SEBENTAR AJA" lalu Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA mengarahkan penis Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA ke arah vagina anak korban ANASTASIA TRIYUNITA dan memasukannya lalu menggoyangkan pantat Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA secara maju mundur selama \pm 3 menit lalu penis Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA menegang dan mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban ANASTASIA TRIYUNITA. Kemudian Anak RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban ANASTASIA TRIYUNITA dan kami pun menggunakan baju masing-masing dan kami pun tertidur.

- Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM ASUSILA No. 0075 / 091 / RSUD-HIS / X / 19 Tanggal 04 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. JUNITA MATONDANG dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap ANASTASIA TRIYUNITA bahwa pada pemeriksaan perempuan berumur tujuh belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama. Tapi kondisi perempuan sudah hamil berusia 32-33 minggu.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran nomor : 64.07. AL.2011.011255 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Barat tanggal 08 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. YOhanES KINAM, menyatakan bahwa Anak Korban ANASTASIA TRIYUNITA lahir pada tanggal 10 juli 2002 sehingga pada saat kejadian usia anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun

Perbuatan Anak **RENDY anak dari YOEL DIMASTIKA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, demikian juga Penasihat Hukum Anak juga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang anak korban berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa anak korban di periksa sebagai saksi dalam persidangan ini dikarenakan anak korban telah menjadi korban persetubuhan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Juli 2002;
- Bahwa anak korban merupakan pacar dari Anak
- Bahwa sejak Bulan November Tahun 2018 melalui massager Anak menghubungi Anak Korban dan meminta nomor telpon Anak Korban dan Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan / hubungan badan layaknya suami istri lebih dari 10 kali;
- Bahwa awalnya pada Bulan November 2018 melalui masagger Anak berkata " KAMU TEMANNYA PACARKU YA " Anak Korban jawab " IYA " Anak menjawab " KAMU ADA NOMOR TELPON GAK? " Anak Korban jawab " ADA " Anak menjawab " BISA MINTA GAK " Anak Korban menjawab " BISA ";
- Bahwa kemudian Anak Korban memberi nomor handphone Anak Korban dan Anak menjawab " MAKASIH " Anak Korban jawab " IYA, YASUDAH Anak Korban MAU TIDUR " dan dijawab Anak " IYA KAPAN-KAPAN Anak Korban HUBUNGI KAMU " lau Anak Korban menjawab " IYA ".
- Bahwa anak korban berhubungan badan dengan Anak yang pertama pada tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wita dirumah tante Anak Korban di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat, dan Terakhir kali tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 03.00 Wita dirumah tante Anak Korban di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai barat;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wita di rumah tante

Anak Korban di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai barat. Awalnya sekira jam 20.30 Wita Anak menghubungi Anak Korban melalui sms dan berkata " APA KABAR? ADA ORANG KAH DIRUMAHMU? " Anak Korban jawab " KALAU MEREKA TANTE GAK ADA, TAPI ADA ADE KU DI RUMAH " Anak " BOLEH GAK AKU KE RUMAH? " Anak Korban jawab " MAU NGAPAIN? " Anak RENDI menjawab "Anak Korban MAU KETEMU LAMA GAK KETEMU " Anak Korban jawab " TAPI Anak Korban SENDIRI SAMA ADE GAK ADA TANTE GAK ADA OM " Anak menjawab " BOLEH GAK KALAU Anak KERUMAH" Anak Korban menjawab " OH YA " Anak menjawab " IYA SUDAH DULU AKU MAU JALAN DULU" Anak Korban jawab " IYA HATI-HATI".

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wita Anak datang kerumah tante Anak Korban di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat dan mengetok pintu rumah tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Korban melihat dari jendela ternyata Anak yang datang dan Anak Korban membuka pintu dan berkata " AYO MASUK " Anak RENDI menjawab " IYA " lalu kami pun menuju ruang tengah dan duduk di depan televise;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Anak mengobrol tiba-tiba Anak berkata " Anak Korban MAU BUAT ANAK SAMA KAMU " Anak Korban jawab " GAK MAU Anak Korban TAKUT HAMIL " Anak menjawab " GAKPAPA NANTI KALAU KAMU HAMIL Anak TANGGUNG JAWAB " Anak Korban jawab " GAK MAU " tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban lalu Anak Korban berkata " SUDAH Anak Korban MAU TIDUR BESOK Anak Korban SEKOLAH ";
- Bahwa kemudian Anak Korban tertidur tiba-tiba Anak Korban merasakan celana Anak Korban dibuka oleh Anak dan Anak Korban pun terbangun dan langsung menaikan celana Anak Korban dan berkata kepada Anak " Anak Korban GAK MAU " Anak menjawab " AYOK " ketika itu celana dan celana dalam Anak sudah terbuka hingga lutut dan Anak langsung menahan kedua tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban dalam posisi telentang menggunakan tangan kiri Anak lalu tangan kanan Anak menurunkan kembali celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut,;
- Bahwa Anak Korban pun terus memberontak dan berkata " Anak Korban GAK MAU " sambil menahan tubuh Anak dengan kedua lutut Anak Korban dan mendorongnya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak memberikan perlawanan kembali dan mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyakan penisnya maju mundur selama ± 5 (lima) menit dan melepaskan baju dan bra Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban kanan kiri menggunakan tangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian penis Anak mengeras dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan hangat didalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa setelah itu Anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian kami pun berbaring berseblahan dan Anak Korban pun menangis dan berkata “ AKU TAKU HAMIL “ Anak RENDI menjawab “ GAKPAPA NANTI AKU TANGGUNG JAWAB KOK” lalu Anak Korban menyuruh Anak RENDI pulang “PULANG SUDAH SANA“ Anak menjawab “ TAU AJA SUBUH Anak Korban PULANG” lalu kami menggunakan baju dan celana masing-masing.
 - Bahwa kemudian kami pun tertidur dan sekira jam 05.00 Wita Anak pulang kerumahnya;
 - Bahwa kejadian yang terakhir kali, Tanggal Tidak Ingat Bulan Agustus Tahun 2019 sekira jam 03.00 WITA di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat. Awalnya sekira jam 20.30 WITA Anak menghubungi Anak Korban melalui sms dan berkata “ APA KABAR? KAMU DIMANA? “ Anak Korban menjawab “ Anak Korban DIRUMAH “ Anak menjawab “ SAMA SIAPA? “ Anak Korban jawab “ SENDIRI “ Anak menjawab “ BOLEH GAK Anak KERUMAH?” Anak Korban jawab “ IYA BOLEH “;
 - Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WITA Anak sampai dirumah di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat, kemudian Anak mengetok pintu rumah dan Anak Korban pun membukakannya dan berkata “ AYO MASUK “ lalu kami menuju ruang tengah dan Anak Korban dan Anak langsung baring di depan TV. Setelah itu, Anak I berkata “ SUDAH MAKAN BELUM “ Anak Korban jawab “ SUDAH, Anak Korban HAMIL “ Anak RENDI menjawab “ MASA KAMU HAMIL?” Anak Korban menjawab “ KARENA DARI BULAN EMPAT SAMPAI SEKARANG Anak Korban BELUM HAID “ lalu Anak Korban mengambil tangan kiri Anak dan menaruhnya di perut Anak Korban dan berkata “ PEGANG PERUT Anak Korban , ADA YANG BERGERAK DI PERUT Anak Korban “ lalu Anak berkata “ IYA BETUL KAMU HAMIL “ Anak Korban jawab “ IYA BETUL, Anak Korban EMANG HAMIL,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASUDAN Anak Korban "MAU TIDUR " kemudian Anak menjawab " IYA TIDUR AJA DULUAN " lalu Anak Korban pun tertidur;

- Bahwa sekira jam 03.00 WITA Anak Korban merasakan Anak menindih tubuh Anak Korban dan Anak Korban pun terbangun.lalu berkata " KENAPA KAMU BUAT AKU KAYAK GINI LAGI?" Anak menjawab " KARENA Anak MAU LAGI " Anak Korban menjawab " PERUT Anak Korban SAKIT " Anak menjawab " GAK PAPA SEBENTAR AJA " lalu Anak mengarahkan penisnya ke arah vagina Anak Korban dan memasukannya lalu menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama ± 3 menit lalu Anak Korban merasakan penis Anak menegang dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban dan kami pun menggunakan baju masing-masing dan kami pun tertidur;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan Pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak usia Anak Korban adalah 16 tahun.
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak melakukan kekerasan menahan kedua tangan Anak Korban dan menjanjikan " GAKPAPA NANTI KALAU KAMU HAMIL Anak Korban TANGGUNG JAWAB ".
- Bahwa pada saat itu Anak tidak melakukan ancaman terhadap Anak Korban tetapi Anak ada melakukan rayuan kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kepada Anak.
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Anak karena takut hamil, kemudian Anak merayu Anak Korban dengan kata " GAKPAPA NANTI KALAU KAMU HAMIL Anak Korban TANGGUNG JAWAB ".
- Bahwa Anak pernah menjanjikan akan bertanggung jawab namun memberi uang atau barang kepada Anak korban 1 (satu) lembar Baju.
- Bahwa Akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah Anak Korban telah hamil 7 (Tujuh) Bulan.
- Bahwa pada saat mengetahui Anak Korban hamil, Anak Korban langsung memberitahu Anak;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan Yang dilakukan Anak pada saat mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil adalah akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban tetapi hingga saat ini tidak ada.
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak sudah mengetahui bahwa Anak Korban telah melahirkan dan tidak ada memberi respon apa-apa;

- Bahwa biaya persalinan dan kebutuhan bayi tidak ada yang ditanggung oleh Anak RENDI;

Atas keterangan Anak Korban tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI I, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi di periksa dalam persidangan ini dikarenakan anak saksi yang bernama ANASTASIA TRIYUNITA telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan persetujuan Anak Dibawah Umur terhadap Anak korban ANASTASIA TRIYUNITA adalah Sdr. RENDI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian persetujuan Anak terhadap Anak korban tersebut dari anak saksi THERISIA WIWIN APRIANA melalui telephone yang memberitahu kepada saksi bahwa Anak korban sedang hamil;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Anak dengan Anak korban dari anak saksi yang nomor dua yaitu Sdri. THERISIA WIWIN APRIANA yang menghubungi saksi yang sedang berada dirumah saksi yang berada di Kamp. Kiaq Kec. Siluq Ngurai melalui telephone bahwa Anak korban telah hamil;
- Bahwa mendengar kabar tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 saksi dan suami saksi (Sdr. TITUS) menuju Kamp. Simpang Raya untuk mendatangi Anak korban dan menanyakan kejadian kepada Anak korban " SIAPA YANG MENGHAMILIMU " kemudian Anak korban menjawab Anak. " TINGGAL DIMANA Anak " kemudian Anak korban menjawab " Anak TINGGAL JENGAN DANUM BERSAMA KAKAKNYA". "APAKAH KAMU KENAL DENGAN ORANG TUA Sdr. RENDI" kemudian Anak korban menjawab "TIDAK KENAL ";
- Bahwa menurut keterangan Anak korban hubungan antara Anak korban ANASTASIA TRIYUNITA dengan Anak adalah berpacaran;
- Bahwa Anak korban saat ini telah melahirkan bayinya berjenis kelamin perempuan;

Atas keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

4. SAKSI II, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi di periksa dalam persidangan ini dikarenakan keponakan saksi yang bernama ANASTASIA TRIYUNITA telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Anak korban adalah sebagai Paman dari Ibu Kandung Anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan Anak Dibawah Umur yang terjadi terhadap Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan terhadap Anak korban tersebut dari Ibu Kandung Anak korban yaitu Sdri TINA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak melakukan perbuatan persetubuhan Anak Dibawah Umur terhadap Anak korban;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Anak dengan keponakan saksi Anak korban dari adik saksi Sdri TINA;
- Bahwa awalnya tanggal 17 September 2019 sekira jam 10.00 WITA menghubungi saksi melalui handphone dan berkata “ KAK INI ADA PERTEMUAN KELUARGA? “ saksi jawab “ MASALAH APA?” Sdri TINA menjawab “ PERSOALAN MENYANGKUT TASIA “saksi jawab “ MASALAH APA?” Sdri TINA menjawab “ ADA KECELAKAAN “ saksi jawab “ KECELAKAAN APA SIH?” Sdri TINA menjawab “ KECELAKAAN HAMIL “ lalu saksi pun menuju tempat yang disampaikan adik saksi Sdri TINA yaitu dirumah Sdri DEBORA di Kamp Simpang Raya Kec Barong Tongkok dan kami pun melakukan pertemuan;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban hubungan antara Anak korban dengan Anak RENDI adalah berpacaran;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas yang telah dialami oleh Anak korban saat ini adalah Anak korban telah hamil dan telah melahirkan

Atas keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI III, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi di periksa dalam persidangan ini dikarenakan keponakan saksi yang bernama ANASTASIA TRIYUNITA telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Anak Dibawah Umur tersebut adalah keponakan saksi Anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui kapan pastinya kejadian tersebut, tetapi Anak korban mengakui ketika saksi dinas malam dan kejadian tersebut terjadi di rumah saksi Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan Anak Dibawah Umur terhadap Anak korban tersebut dari Anak korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Anak dengan keponakan saksi yaitu Anak korban tanggal 16 September 2019 sekira 18.30 Wita. Ketika itu saksi pulang bekerja, sesampainya dirumah saksi menemui Anak korban " TANTE saksi HAMIL" dan Anak korban langsung menangis dan saksi jawab " SAMA SIAPA? KOK BISA?" Anak korban menjawab " SAMA RENDI TE ORANG DARI LOTOQ" lalu saksi memegang perutnya dan ternyata Anak korban sudah hamil kemudian saksi memberi uang kepada Anak korban untuk dibawa ke Dokter untuk dilakukan USG;
- Bahwa kami dari keluar anak korban merasa keberatan dengan kejadian ini;
- Bahwa Anak maupun keluarganya tidak memberikan bantuan apapun untuk kelahiran bayi dari Anak Korban;

Atas keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Nopember 2018 Anak berkenalan dengan anak korban melalui media Mesengger dan saling bertukaran nomor handphone serta menjalin hubungan sebagai pacar;
- Bahwa pada tanggal tidak ingat Bulan Maret 2019 sekira jam 20.30 Anak menghubungi anak korban melalui sms dan berkata "APA KABAR? ADA ORANG KAH DIRUMAHMU?" kemudian anak korban menjawab "KALAU MEREKA TANTE GAK ADA, TAPI ADA ADE KU" Anak menjawab "BOLEH GAK AKU KE RUMAH?" anak korban menjawab "MAU NGAPAIN?" Anak menjawab "SAYA MAU KETEMU LAMA GAK KETEMU" anak korban jawab "TAPI SAYA SENDIRI SAMA ADE GAK ADA TANTE GAK ADA OM" Anak menjawab lagi "BOLEH GAK KALAU SAYA KERUMAH" anak korban menjawab "OH YA" Anak menjawab "IYA SUDAH DULU AKU MAU JALAN DULU" anak korban jawab "IYA HATI-HATI".
 - Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wita Anak sampai di rumah saksi DEBORA CHRISTIANI di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai barat dan Anak langsung mengetok pintu rumah tersebut. kemudian anak korban membuka pintu dan berkata kepada Anak "AYO MASUK" Anak menjawab "IYA" lalu kami pun menuju ruang tengah dan duduk di depan televisi setelah itu Anak berkata kepada anak korban "SAYANG, SAYA MAU BUAT ANAK SAMA KAMU" anak korban menjawab "GAK MAU SAYA TAKUT HAMIL" Anak menjawab "GAK PAPA NANTI KALAU KAMU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB" anak korban menjawab "GAK MAU".
 - Bahwa kemudian anak korban berkata lagi "SUDAH SAYA MAU TIDUR, BESOK SAYA SEKOLAH" tiba-tiba Anak langsung membuka celana anak korban dan anak korban pun langsung menaikan celananya dan berkata kepada Anak "SAYA GAK MAU" Anak menjawab "AYOK" lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut dan Anak langsung menahan kedua tangan anak korban diatas kepala anak korban dalam posisi telentang menggunakan tangan kiri Anak lalu tangan kanan Anak menurunkan kembali celana dan celana dalam anak korban hingga lutut;
 - Bahwa anak korban pun terus memberontak dan berkata "SAYA GAK MAU" sambil menahan tubuh Anak dengan kedua lututnya dan mendorong Anak. namun Anak tetap berusaha untuk mengarahkan penis Anak ke dalam vagina anak korban hingga penis Anak masuk kedalam vagina anak korban dan menggoyangkan penis Anak maju mundur selama ± 5 (lima) menit dan Anak melepaskan baju dan bra anak korban lalu meremas payudara anak korban kanan kiri menggunakan tangannya tak lama kemudian penis Anak mengeras dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban kemudian kami pun berbaring bersebelahan dan anak korban pun menangis dan berkata kepada Anak "AKU TAKU HAMIL" Anak menjawab "GAK PAPA NANTI AKU TANGGUNG JAWAB KOK" lalu anak korban menyuruh Anak pulang "PULANG SUDAH SANA" Anak menjawab "TAU AJA SUBUH SAYA PULANG" lalu kami menggunakan baju dan celana masing-masing, kemudian kami pun tertidur dan sekira jam 05.00 Wita Anak terbangun dan langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal tidak ingat bulan Agustus tahun 2019 sekira jam 20.30 WITA Anak menghubungi anak korban melalui sms dan berkata "APA KABAR? KAMU DIMANA?" anak korban menjawab "SAYA DIRUMAH" Anak menjawab "SAMA SIAPA?" anak korban menjawab "SENDIRI" Anak menjawab "BOLEH GAK SAYA KERUMAH?" anak korban jawab "IYA BOLEH";
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WITA sampai di rumah saksi DEBORA CHRISTIANI di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat. Lalu Anak mengetok pintu rumah tersebut dan anak korban pun membukakannya dan berkata "AYO MASUK" lalu kami menuju ruang tengah;
- Bahwa kemudian Anak dan anak korban langsung baring di depan TV. setelah itu, Anak berkata "SUDAH MAKAN BELUM " anak korban menjawab "SUDAH, SAYA HAMIL" lalu Anak menjawab "MASA KAMU HAMIL?" anak korban menjawab "KARENA DARI BULAN EMPAT SAMPAI SEKARANG SAYA BELUM HAID" lalu anak korban mengambil tangan kiri Anak dan menaruhnya di perut anak korban dan berkata "PEGANG PERUT SAYA, ADA YANG BERGERAK DI PERUT SAYA" lalu Anak berkata "IYA BETUL KAMU HAMIL" anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab "IYA BETUL, SAYA EMANG HAMIL, YA SUDAH SAYA MAU TIDUR" kemudian Anak menjawab "IYA TIDUR AJA DULUAN" lalu anak korban pun tertidur dan sekira jam 03.00 WITA Anak menindih tubuh anak korban sehingga anak korban pun terbangun lalu berkata "KENAPA KAMU BUAT AKU KAYAK GINI LAGI?" Anak menjawab "KARENA SAYA MAU LAGI" anak korban menjawab "PERUT SAYA SAKIT" Anak menjawab "GAK PAPA SEBENTAR AJA";
- Bahwa kemudian Anak mengarahkan penis Anak ke arah vagina anak korban dan memasukannya lalu menggoyangkan pantat Anak secara maju mundur selama ± 3 menit lalu penis Anak menegang dan mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan kami pun menggunakan baju masing-masing dan kami pun tertidur;
- Bahwa anak menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) lembar kaos berwarna biru terdapat tulisan “ BELIVE IN ME “ bermerk T Zone; - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif kotak-kotak Orange dan Putih bermerk Inspi(red); - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dasar hitam bermotif polkadot Merah Putih; - 1 (satu) lembar kaos merah lengan pendek terdapat tulisan “ CROCS” di bagian dada sebelah kiri; - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dasar putih bermotif Bunga-Bunga; - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam Putih garis-garis; - 1 (satu lembar celana dalam berwarna pink bermotif Bunga-bunga; - 1 (satu) lembar Bra berwarna Cream bermerk “ POLINI “; - 1 (satu) lembar Bra berwarna Ungu terdapat pita dibagian depannya. - 1 (satu) buah handphone merk Advan berwarna gold dengan Imei : 354065082093274. - 1 (satu) buah handphone merk realame warna biru dengan Imei : 860524044149472, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun anak di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM ASUSILA No. 0075 / 091 / RSUD-HIS / X / 19 Tanggal 04 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. JUNITA MATONDANG dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap ANASTASIA TRIYUNITA bahwa pada pemeriksaan perempuan berumur tujuh belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama. Tapi kondisi perempuan sudah hamil berusia 32-33 minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Kelahiran nomor : 64.07. AL.2011.011255 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Barat tanggal 08 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. YOHANES KINAM, menyatakan bahwa Anak Korban ANASTASIA TRIYUNITA lahir pada tanggal 10 Juli 2002;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Anak, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan

kepada anak adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Nopember 2018 Anak berkenalan dengan anak korban melalui media Mesengger dan saling bertukaran nomor handphone serta menjalin hubungan sebagai pacar;
- Bahwa pada tanggal tidak ingat Bulan Maret 2019 sekira jam 20.30 Anak menghubungi anak korban melalui sms dan berkata "APA KABAR? ADA ORANG KAH DIRUMAHMU?" kemudian anak korban menjawab "KALAU MEREKA TANTE GAK ADA, TAPI ADA ADE KU" Anak menjawab "BOLEH GAK AKU KE RUMAH?" anak korban menjawab "MAU NGAPAIN?" Anak menjawab "SAYA MAU KETEMU LAMA GAK KETEMU" anak korban jawab "TAPI SAYA SENDIRI SAMA ADE GAK ADA TANTE GAK ADA OM" Anak menjawab lagi "BOLEH GAK KALAU SAYA KERUMAH" anak korban menjawab "OH YA" Anak menjawab "IYA SUDAH DULU AKU MAU JALAN DULU" anak korban jawab "IYA HATI-HATI".
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wita Anak sampai di rumah saksi DEBORA CHRISTIANI di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai barat dan Anak langsung mengetok pintu rumah tersebut. kemudian anak korban membuka pintu dan berkata kepada Anak "AYO MASUK" Anak menjawab "IYA" lalu kami pun menuju ruang tengah dan duduk di depan televisi setelah itu Anak berkata kepada anak korban "SAYANG, SAYA MAU BUAT ANAK SAMA KAMU" anak korban menjawab "GAK MAU SAYA TAKUT HAMIL" Anak menjawab "GAK PAPA NANTI KALAU KAMU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB" anak korban menjawab "GAK MAU".
- Bahwa kemudian anak korban berkata lagi "SUDAH SAYA MAU TIDUR, BESOK SAYA SEKOLAH" tiba-tiba Anak langsung membuka celana anak korban dan anak korban pun langsung menaikan celananya dan berkata kepada Anak "SAYA GAK MAU" Anak menjawab "AYOK" lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut dan Anak langsung menahan kedua tangan anak korban diatas kepala anak korban dalam posisi telentang menggunakan tangan kiri Anak lalu tangan kanan Anak menurunkan kembali celana dan celana dalam anak korban hingga lutut;
- Bahwa anak korban pun terus memberontak dan berkata "SAYA GAK MAU" sambil menahan tubuh Anak dengan kedua lututnya dan mendorong Anak. namun Anak tetap berusaha untuk mengarahkan penis Anak ke dalam vagina anak korban hingga penis Anak masuk kedalam vagina anak korban dan menggoyangkan penis Anak maju mundur selama ± 5 (lima) menit dan Anak melepaskan baju dan bra anak korban lalu meremas payudara anak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban korban ini menggunakan tangannya tak lama kemudian penis Anak mengeras dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban
- Bahwa setelah itu Anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban kemudian kami pun berbaring bersebelahan dan anak korban pun menangis dan berkata kepada Anak "AKU TAKU HAMIL" Anak menjawab "GAK PAPA NANTI AKU TANGGUNG JAWAB KOK" lalu anak korban menyuruh Anak pulang "PULANG SUDAH SANA" Anak menjawab "TAU AJA SUBUH SAYA PULANG" lalu kami menggunakan baju dan celana masing-masing, kemudian kami pun tertidur dan sekira jam 05.00 Wita Anak terbangun dan langsung pulang.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal tidak ingat bulan Agustus tahun 2019 sekira jam 20.30 WITA Anak menghubungi anak korban melalui sms dan berkata "APA KABAR? KAMU DIMANA?" anak korban menjawab "SAYA DIRUMAH" Anak menjawab "SAMA SIAPA?" anak korban menjawab "SENDIRI" Anak menjawab "BOLEH GAK SAYA KERUMAH?" anak korban jawab "IYA BOLEH";
 - Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WITA sampai dirumah saksi DEBORA CHRISTIANI di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat. Lalu Anak mengetok pintu rumah tersebut dan anak korban pun membukakannya dan berkata "AYO MASUK" lalu kami menuju ruang tengah;
 - Bahwa kemudian Anak dan anak korban langsung baring di depan TV. setelah itu, Anak berkata "SUDAH MAKAN BELUM " anak korban menjawab "SUDAH, SAYA HAMIL" lalu Anak menjawab "MASA KAMU HAMIL?" anak korban menjawab "KARENA DARI BULAN EMPAT SAMPAI SEKARANG SAYA BELUM HAID" lalu anak korban mengambil tangan kiri Anak dan menaruhnya di perut anak korban dan berkata "PEGANG PERUT SAYA, ADA YANG BERGERAK DI PERUT SAYA" lalu Anak berkata "IYA BETUL KAMU HAMIL" anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab "IYA BETUL, SAYA EMANG HAMIL, YA SUDAH SAYA MAU TIDUR" kemudian Anak menjawab "IYA TIDUR AJA DULUAN" lalu anak korban pun tertidur dan sekira jam 03.00 WITA Anak menindih tubuh anak korban sehingga anak korban pun terbangun lalu berkata "KENAPA KAMU BUAT AKU KAYAK GINI LAGI?" Anak menjawab "KARENA SAYA MAU LAGI" anak korban menjawab "PERUT SAYA SAKIT" Anak menjawab "GAK PAPA SEBENTAR AJA";
 - Bahwa kemudian Anak mengarahkan penis Anak ke arah vagina anak korban dan memasukannya lalu menggoyangkan pantat Anak secara maju

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- mundur selama 3 menit lalu penis Anak menegang dan mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban
- Bahwa kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan kami pun menggunakan baju masing-masing dan kami pun tertidur;
 - Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM ASUSILA No. 0075 / 091 / RSUD-HIS / X / 19 Tanggal 04 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. JUNITA MATONDANG dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap ANASTASIA TRIYUNITA bahwa pada pemeriksaan perempuan berumur tujuh belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama. Tapi kondisi perempuan sudah hamil berusia 32-33 minggu.
 - Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran nomor : 64.07. AL.2011.011255 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Barat tanggal 08 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. YOhanES KINAM, menyatakan bahwa Anak Korban ANASTASIA TRIYUNITA lahir pada tanggal 10 Juli 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Anak apabila kesalahan Anak telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Anak yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Anak, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Hakim dalam menentukan perbuatan Anak yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Anak didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetujuan denganya atau dengan Orang Lain;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang “ ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Anak **RENDY Anak Dari YOEL DIMASTIKA** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak **MUHAMMAD RIVKI RENDY Anak Dari YOEL DIMASTIKA** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun anak sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Anak **RENDY Anak Dari YOEL DIMASTIKA** dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu persentuhan antara kelamin laki-laki dan wanita dengan kemungkinan pihak laki-laki mengeluarkan cairan sperma akibat rangsangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh anak setelah anak melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur yang sebelumnya, maksudnya setelah anak mempunyai niat dan kesengajaan, kemudian anak melakukan upaya-upaya berupa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan kepada seorang anak maka anak berkeinginan atau berkehendak untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada bulan Nopember 2018 Anak berkenalan dengan anak korban melalui media Mesengger dan saling bertukaran nomor handphone serta menjalin hubungan sebagai pacar, dan pada tanggal tidak ingat Bulan Maret 2019 sekira jam 20.30 Anak menghubungi anak korban melalui sms dan berkata "APA KABAR? ADA ORANG KAH DIRUMAHMU?" kemudian anak korban menjawab "KALAU MEREKA TANTE GAK ADA, TAPI ADA ADE KU" Anak menjawab "BOLEH GAK AKU KE RUMAH?" anak korban menjawab "MAU NGAPAIN?" Anak menjawab "SAYA MAU KETEMU LAMA GAK KETEMU" anak korban jawab "TAPI SAYA SENDIRI SAMA ADE GAK ADA TANTE GAK ADA OM" Anak menjawab lagi "BOLEH GAK KALAU SAYA KERUMAH" anak korban menjawab "OH YA" Anak menjawab "IYA SUDAH DULU AKU MAU JALAN DULU" anak korban jawab "IYA HATI-HATI".

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wita Anak sampai di rumah saksi DEBORA CHRISTIANI di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai barat dan Anak langsung mengetok pintu rumah tersebut. kemudian anak korban membuka pintu dan berkata kepada Anak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pt“AYO MASUK“Anak menjawab “IYA“ lalu kami pun menuju ruang tengah dan duduk di depan televisi setelah itu Anak berkata kepada anak korban “SAYANG, SAYA MAU BUAT ANAK SAMA KAMU“ anak korban menjawab “GAK MAU SAYA TAKUT HAMIL“ Anak menjawab “GAK PAPA NANTI KALAU KAMU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB“ anak korban menjawab “GAK MAU“, kemudian anak korban berkata lagi “SUDAH SAYA MAU TIDUR, BESOK SAYA SEKOLAH“ tiba-tiba Anak langsung membuka celana anak korban dan anak korban pun langsung menaikan celananya dan berkata kepada Anak “SAYA GAK MAU“ Anak menjawab “AYOK“ lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut dan Anak langsung menahan kedua tangan anak korban diatas kepala anak korban dalam posisi telentang menggunakan tangan kiri Anak lalu tangan kanan Anak menurunkan kembali celana dan celana dalam anak korban hingga lutut;

Menimbang, bahwa anak korban pun terus memberontak dan berkata “SAYA GAK MAU“ sambil menahan tubuh Anak dengan kedua lututnya dan mendorong Anak. namun Anak tetap berusaha untuk mengarahkan penis Anak ke dalam vagina anak korban hingga penis Anak masuk kedalam vagina anak korban dan menggoyangkan penis Anak maju mundur selama ± 5 (lima) menit dan Anak melepaskan baju dan bra anak korban lalu meremas payudara anak korban kanan kiri menggunakan tangannya tak lama kemudian penis Anak mengeras dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu Anak mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban kemudian kami pun berbaring bersebelahan dan anak korban pun menangis dan berkata kepada Anak “AKU TAKU HAMIL“Anak menjawab “GAK PAPA NANTI AKU TANGGUNG JAWAB KOK“ lalu anak korban menyuruh Anak pulang “PULANG SUDAH SANA“ Anak menjawab “TAU AJA SUBUH SAYA PULANG“ lalu kami menggunakan baju dan celana masing-masing, kemudian kami pun tertidur dan sekira jam 05.00 Wita Anak terbangun dan langsung pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal tidak ingat bulan Agustus tahun 2019 sekira jam 20.30 WITA Anak menghubungi anak korban melalui sms dan berkata “APA KABAR? KAMU DIMANA?“ anak korban menjawab “SAYA DIRUMAH“ Anak menjawab “SAMA SIAPA?“ anak korban menjawab “SENDIRI“ Anak menjawab “BOLEH GAK SAYA KERUMAH?“ anak korban jawab “IYA BOLEH“, kemudian sekira jam 22.00 WITA sampai dirumah saksi DEBORA CHRISTIANI di Jl Imam Bonjol Kamp Simpang raya Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat. Lalu Anak mengetok pintu rumah tersebut dan anak korban pun membukakannya dan berkata “AYO MASUK“ lalu kami menuju ruang tengah, kemudian Anak dan anak korban langsung baring di depan TV. setelah itu, Anak berkata “SUDAH MAKAN BELUM “ anak korban menjawab

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl“SUDAH, SAYA HAMIL“ lalu Anak menjawab “MASA KAMU HAMIL?” anak korban menjawab “KARENA DARI BULAN EMPAT SAMPAI SEKARANG SAYA BELUM HAID“ lalu anak korban mengambil tangan kiri Anak dan menaruhnya di perut anak korban dan berkata “PEGANG PERUT SAYA, ADA YANG BERGERAK DI PERUT SAYA“ lalu Anak berkata “IYA BETUL KAMU HAMIL“ anak korban ANASTASIA TRIYUNITA menjawab “IYA BETUL, SAYA EMANG HAMIL, YA SUDAH SAYA MAU TIDUR“ kemudian Anak menjawab “IYA TIDUR AJA DULUAN“ lalu anak korban pun tertidur dan sekira jam 03.00 WITA Anak menindih tubuh anak korban sehingga anak korban pun terbangun lalu berkata “KENAPA KAMU BUAT AKU KAYAK GINI LAGI?“ Anak menjawab “KARENA SAYA MAU LAGI“ anak korban menjawab “PERUT SAYA SAKIT“ Anak menjawab “GAK PAPA SEBENTAR AJA“, kemudian Anak mengarahkan penis Anak ke arah vagina anak korban dan memasukannya lalu menggoyangkan pantat Anak secara maju mundur selama ± 3 menit lalu penis Anak menegang dan mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan kami pun menggunakan baju masing-masing dan kami pun tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM ASUSILA No. 0075 / 091 / RSUD-HIS / X / 19 Tanggal 04 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. JUNITA MATONDANG dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap ANASTASIA TRIYUNITA bahwa pada pemeriksaan perempuan berumur tujuh belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama. Tapi kondisi perempuan sudah hamil berusia 32-33 minggu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan jelas bahwa ketika anak melakukan persetubuhan dengan anak korban saat itu anak korban masih berumur 17 Tahun dengan tanggal lahir 10 Juli 2002 dalam hal ini dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor : 64.07. AL.2011.011255 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Barat tanggal 08 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. YOANES KINAM;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia”, halaman 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting, Pasal 64 KUHP yaitu “dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama yang harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan faktor hubungan waktu jarak tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdaarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut yaitu pada hari pada bulan Maret 2019, sampai dengan terakhir bula Agustus 2019, Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *“jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang – undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan anak, maka harus dinyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan secara berlanjut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipersidangan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, dan oleh karena selama persidangan Anak tidak didampingi oleh Orang tua atau Walinya, maka orang tua tidak mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan anak tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak mampu bertanggungjawab maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap anak dan oleh karena itu anak harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selain anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara anak juga oleh Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak juga dibebani untuk membayar denda yang paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pidana denda bagi anak berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hukuman denda diganti dengan Pelatihan kerja sehingga terhadap anak tidak akan dikenakan pidana denda, dan pasal 79 ayat (3) menyebutkan bahwa minimum khusus pidana Penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja dalam jangka waktu tertentu tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor;

Menimbang, bahwa hukuman pidana tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri anak tetapi merupakan efek jera bagi diri anak dan sekaligus untuk mendidik anak agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Samarinda yang pada intinya Balai Pemasarakatan menyarankan supaya anak dapat diberikan pembinaan dalam lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan mengenai bentuk pidana yang disarankan oleh Balai Pemasarakatan tersebut Hakim sependapat dengan saran yang dicantumkan dalam Penelitian Kemasyarakatan tersebut, karena Hakim harus melihat dan memperhatikan masa depan anak, karena Hakim melihat selama anak dipersidangan Hakim melihat anak perlu diberikan pembinaan khusus karena dari perbuatan yang telah anak lakukan sangat berdampak buruk sekali terhadap perkembangan anak tersebut. Maka dengan itu Hakim berpendapat akan lebih baik dan adil

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila anak ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sesuai dengan perbuatannya dengan harapan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan dan pendidikan terbaik terhadap anak sehingga nantinya ketika anak kembali lagi ke masyarakat anak tersebut dapat berperilaku lebih baik lagi sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos berwarna biru terdapat tulisan “ BELIVE IN ME “ bermerk T Zone; - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif kotak-kotak Orange dan Putih bermerk Inspi(red); - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dasar hitam bermotif polkadot Merah Putih; - 1 (satu) lembar kaos merah lengan pendek terdapat tulisan “ CROCS” di bagian dada sebelah kiri; - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dasar putih bermotif Bunga-Bunga; - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam Putih garis-garis; - 1 (satu lembar celana dalam berwarna pink bermotif Bunga-bunga; - 1 (satu) lembar Bra berwarna Cream bermerk “ POLINI “; - 1 (satu) lembar Bra berwarna Ungu terdapat pita dibagian depannya. - 1 (satu) buah handphone merk Advan berwarna gold dengan Imei : 354065082093274. - 1 (satu) buah handphone merk realame warna biru dengan Imei : 860524044149472, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Anak juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka kepada anak juga dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan bagi anak sebagai berikut :

keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan anak merusak masa depan anak korban ANASTASIA TRIYUNITA Anak Dari TITUS sekaligus menimbulkan trauma yang mendalam;
- Bahwa anak korban ANASTASIA TRIYUNITA Anak Dari TITUS telah hamil dan melahirkan Bayi Perempuan;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- anak bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masih muda dan diharapkan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

- anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang – undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan secara berlanjut*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna biru terdapat tulisan “ BELIVE IN ME “ bermerk T Zone;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif kotak-kotak Orange dan Putih bermerk Inspi (red);
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dasar hitam bermotif polkadot Merah Putih;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kaos merah lengan pendek terdapat tulisan " CROCS" di

bagian dada sebelah kiri;

- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dasar putih bermotif Bunga-Bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam Putih garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink bermotif Bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar Bra berwarna Cream bermerk " POLINI ";
- 1 (satu) lembar Bra berwarna Ungu terdapat pita dibagian depannya.
- 1 (satu) buah handphone merk Advan berwarna gold dengan Imei : 354065082093274.
- 1 (satu) buah handphone merk realame warna biru dengan Imei : 860524044149472;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANASTASIA TRIYUNITA Anak Dari TITUS.

6. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan tidak didampingi orang tuanya.

Panitera Pengganti

Hakim

ZULKIFLI

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.